



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDUR RASID Als PAK SOFI Bin KOTRO (Alm);**
Tempat Lahir : Probolinggo;
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun/ 01 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Mandati RT. 005 RW. 003 Desa Plaosan
Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023, selanjutnya dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan Negera berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan 03 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
- 3.-----
Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
- 4.-----
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
- 5.-----
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Su
rat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/ PN
Krs tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- 2.-----Su
rat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 279/Pid.B/
LH/2023/PN Krs tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- 3.-----Be
rkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi, Ahli maupun Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pula uraian Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut :

1. Menyatakan **TERDAKWA ABDUR RASID ALS. PAK SOFI BIN KOTRO (ALM.)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon dan mengangkut hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Kesatu Primair Pasal 82 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Yang Diubah Dalam Pasal 37 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Kedua Primair Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Yang Diubah Dalam Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA ABDUR RASID ALS. PAK SOFI BIN KOTRO (Alm)**, dengan Pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** di dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar **Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)** subsidiar pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh) batang kayu campuran dengan ukuran panjang 2 (dua) meter 3 (tiga) meter dan 4 (empat) meter, diantaranya -kayu mahoni

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 16 (enam belas) batang, dengan panjang 2 (dua) 3 (tiga), dan 4 (empat) meter, -kayu mindi sebanyak 15 (lima belas) batang dengan panjang, 3 (tiga) dan 4 (empat), -kayu sosoan sebanyak 1 (satu) batang, dengan panjang 4 (empat) meter, -kayu glentongan sebanyak 5 (lima) batang, dengan panjang 4 (empat) meter, -kayu kelemais sebanyak 2 (dua) batang dengan panjang 4 (empat) meter, dan kayu nangka sebanyak 6 (enam) batang dengan ukuran panjang 3 (tiga), dan 4 (empat) meter,

- 1 (satu) Unit truk Dyna No. plat N-8028-NNF, warna merah, No. Ka: MHF31BY4300028223, No. Sin: 14B1460820.
- 2 (dua) lembar foto copy BPKB truk meliputi: 1 (satu) lembar foto copy dengan data awal truk toyota Dyna, No, plat BG-4033-HZ, Th 1996, warna biru, No. Ka : MHF31BY4300028223, No. Sin : 14B1460820, atas nama Pemilik Pemda Tk. II MURA, alamat Jl. Yossudarso No. 02 Lubuk Linggau Kab. Mura, Dikeluarkan di Palembang, tanggal 15 Agustus 1996 dan 1 (satu) lembar foto copy dengan data akhir bpkb truk toyota Dyna, No. plat : N-8028-NF, Th 1996, warna biru, No. Ka : MHF31BY4300028223, No. Sin : 14B1460820, atas nama Pemilik terakhir MOH.HASIN, Desa Sentul RT. 03 RW. 01 Kec. Gading Kab. Probolinggo, Dikeluarkan di Probolinggo, tanggal 17 Nopember 2008.
- 1 (satu) buah gergaji mesin (senzo) merk maestro warna biru.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar **TERDAKWA ABDUR RASID ALS. PAK SOFI BIN KOTRO (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair :

Bahwa Terdakwa ABDUR RASID ALS. PAK SOFI BIN KOTRO (ALM.) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 08.00 wib. sampai dengan pukul 11.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di dalam hutan lindung petak 16 a masuk Dusun Mandati Desa Plaosan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2023, terdakwa yang tinggal di Dusun Mandati RT. 005 RW. 003 Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo yang dekat dengan lokasi hutan lindung masuk Dusun Mandati Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, timbul niat terdakwa untuk mengambil kayu yang ada di Kawasan hutan lindung tersebut. Selanjutnya terdakwa meminta bantuan kuli tebang saksi Wahyudi Alias Pak Sika dan saksi Budianto dengan mengatakan apabila kayu yang akan ditebang tersebut telah dibeli oleh terdakwa merupakan milik dari seseorang warga Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, kemudian terdakwa menawarkan upah kepada saksi Wahyudi Alias Pak Sika sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan kepada saksi Budianto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari. Karena percaya dengan perkataan terdakwa selanjutnya saksi Wahyudi Alias Pak Sika dan saksi Budianto bersedia membantu terdakwa menebang kayu yang ada di Kawasan hutan lindung.

Kemudian terdakwa, saksi Wahyudi Alias Pak Sika dan saksi Budianto bersama-sama menuju ke lokasi petak 16 a Kawasan hutan lindung. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Wahyudi Alias Pak Sika untuk menebang kayu-kayu yang ada di lokasi petak 16 a Kawasan hutan lindung dengan menggunakan senzo merek Maestro warna biru. Padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah pusat atau pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan hutan.

Bahwa kayu-kayu yang terkumpul itu oleh terdakwa diukur dan dipotong oleh saksi Wahyudi Alias Pak Sika hingga terkumpul : 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran meliputi kayu jenis :

- 16 (enam belas) batang kayu mahoni dengan ukuran panjang antara 2, 3 dan 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm.
- 15 (lima belas) batang kayu mindi dengan ukuran panjang antara 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 25 cm.
- 1 (satu) batang kayu sosoan dengan panjang 4 meter dengan diameter 12 cm.
- 5 (lima) batang kayu glentungan dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm.
- 2 (dua) batang kayu kelemais dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter 12 dan 14 cm.
- 6 (enam) batang kayu nangka dengan ukuran panjang 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 22 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kayu-kayu yang telah terpotong itu dikumpulkan dan terdakwa meminta saksi Wahyudi Alias Pak Sika dan saksi Budianto mengangkut kayu tersebut ke pinggir jalan Dusun mandate Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo untuk selanjutnya dipindahkan ke atas truk Dyna No. Plat N 8028 NNF milik terdakwa.

Bahwa saat truk Dyna No. Plat N 8028 NNF yang dikendarai terdakwa sampai di Desa Duren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, truk tersebut dihentikan oleh petugas Perhutani dan Petugas Kepolisian Sektor Gading, ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah, serta terdakwa tidak memiliki izin berusaha dari pemerintah pusat.

Bahwa diketahui kayu yang hilang di wilayah kawasan Hutan Lindung milik Negara dalam Pengawasan Perhutani/ KRPH Krucil yang terletak di Dusun Mandati Desa Plaosan Kec. Krucil petak 16 a ditemukan tonggak kayu diantaranya : 5 (lima) tonggak pohon kayu mahoni, 5 (lima) tonggak pohon kayu mindi. 1 (satu) tonggak pohon kayu sosoan, 1 (satu) tonggak pohon kayu glintungan, 2 (dua) tonggak pohon kayu kelemais dan 3 (tiga) tonggak pohon kayu nangka

Sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan KRPH Krucil mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.32.408.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Yang Diubah Dalam Pasal 37 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ABDUR RASID ALS. PAK SOFI BIN KOTRO (ALM.) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 08.00 wib. sampai dengan pukul 11.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di dalam hutan lindung petak 16 a masuk Dusun Mandati Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2023, terdakwa yang tinggal di Dusun Mandati Rt. 005 Rw. 003 Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo yang dekat dengan lokasi hutan lindung masuk Dusun Mandati Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, timbul niat terdakwa untuk mengambil kayu yang ada di Kawasan hutan lindung tersebut. Selanjutnya terdakwa meminta bantuan kuli tebang saksi Wahyudi Alias Pak Sika dan saksi Budianto dengan mengatakan apabila kayu yang akan ditebang tersebut telah dibeli oleh terdakwa merupakan milik dari seseorang warga Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, kemudian terdakwa menawarkan upah kepada saksi Wahyudi Alias Pak Sika sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan kepada saksi Budianto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari. Karena percaya dengan perkataan terdakwa selanjutnya saksi Wahyudi Alias Pak Sika dan saksi Budianto bersedia membantu terdakwa menebang kayu yang ada di Kawasan hutan lindung.

Kemudian terdakwa, saksi Wahyudi Alias Pak Sika dan saksi Budianto bersama-sama menuju ke lokasi petak 16 a Kawasan hutan lindung. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Wahyudi Alias Pak Sika untuk menebang kayu-kayu yang ada di lokasi petak 16 a Kawasan hutan lindung dengan menggunakan senzo merek Maestro warna biru. Padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah pusat atau pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan hutan.

Bahwa kayu-kayu yang terkumpul itu oleh terdakwa diukur dan dipotong oleh saksi Wahyudi Alias Pak Sika hingga terkumpul : 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran meliputi kayu jenis :

- 16 (enam belas) batang kayu mahoni dengan ukuran panjang antara 2, 3 dan 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm.
- 15 (lima belas) batang kayu mindi dengan ukuran panjang antara 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 25 cm.
- 1 (satu) batang kayu sosoan dengan panjang 4 meter dengan diameter 12 cm.
- 5 (lima) batang kayu glentungan dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm.
- 2 (dua) batang kayu kelemair dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter 12 dan 14 cm.
- 6 (enam) batang kayu nangka dengan ukuran panjang 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 22 cm.

Selanjutnya kayu-kayu yang telah terpotong itu dikumpulkan dan terdakwa meminta saksi Wahyudi Alias Pak Sika dan saksi Budianto mengangkut kayu tersebut ke pinggir jalan Dusun mandate Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo untuk selanjutnya dipindahkan ke atas truk Dyna No. Plat N 8028 NNF milik terdakwa.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat truk Dyna No. Plat N 8028 NNF yang dikendarai terdakwa sampai di Desa Duren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, truk tersebut dihentikan oleh petugas Perhutani dan Petugas Kepolisian Sektor Gading, ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah.

Bahwa diketahui kayu yang hilang di wilayah kawasan Hutan Lindung milik Negara dalam Pengawasan Perhutani/ KRPB Krucil yang terletak di Dusun Mandati Desa Plaosan Kec. Krucil petak 16 a ditemukan tonggak kayu diantaranya : 5 (lima) tunggak pohon kayu mahoni, 5 (lima) tunggak pohon kayu mindi. 1 (satu) tunggak pohon kayu sosoan, 1 (satu) tunggak pohon kayu glintungan, 2 (dua) tunggak pohon kayu kelemair dan 3 (tiga) tunggak pohon kayu nangka

Sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan KRPB Krucil mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 32.408.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf c Jo Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Yang Diubah Dalam Pasal 37 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

DAN KEDUA

Primair :

Bahwa Terdakwa ABDUR RASID ALS. PAK SOFI BIN KOTRO (ALM.) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Desa Duren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2023, terdakwa yang tinggal di Dusun Mandati Rt. 005 Rw. 003 Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo yang dekat dengan lokasi hutan lindung masuk Dusun Mandati Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, timbul niat terdakwa untuk mengambil kayu yang ada di Kawasan hutan lindung tersebut. Selanjutnya

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta bantuan kuli tebang saksi Wahyudi Alias Pak Sika dan saksi Budianto dengan mengatakan apabila kayu yang akan ditebang tersebut telah dibeli oleh terdakwa merupakan milik dari seseorang warga Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, kemudian terdakwa menawarkan upah kepada saksi Wahyudi Alias Pak Sika sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan kepada saksi Budianto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari. Karena percaya dengan perkataan terdakwa selanjutnya saksi Wahyudi Alias Pak Sika dan saksi Budianto bersedia membantu terdakwa menebang kayu yang ada di Kawasan hutan lindung. Kemudian terdakwa, saksi Wahyudi Alias Pak Sika dan saksi Budianto bersama-sama menuju ke lokasi petak 16 a hutan lindung. Selanjutnya saksi Wahyudi Alias Pak Sika dengan menggunakan senzo merek Maestro warna biru mulai menebang kayu-kayu yang ada di Kawasan hutan lindung, dan kayu-kayu yang terkumpul itu oleh terdakwa diukur dan dipotong oleh saksi Wahyudi Alias Pak Sika hingga terkumpul : 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran meliputi kayu jenis :

- 16 (enam belas) batang kayu mahoni dengan ukuran panjang antara 2, 3 dan 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm.
- 15 (lima belas) batang kayu mindi dengan ukuran panjang antara 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 25 cm.
- 1 (satu) batang kayu sosoan dengan panjang 4 meter dengan diameter 12 cm.
- 5 (lima) batang kayu glentungan dengan panjang 4 meter diameter 11 s/d 25 cm.
- 2 (dua) batang kayu kelemair dengan anjang 4 meter diameter 12 dan 14 cm.
- 6 (enam) batang kayu nangka dengan ukuran panjang 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 22 cm.

Selanjutnya kayu-kayu yang telah terpotong itu dikumpulkan dan terdakwa meminta saksi Wahyudi Alias Pak Sika dan saksi Budianto mengangkut kayu tersebut ke pinggir jalan Dusun mandate Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo untuk selanjutnya dipindahkan ke atas truk Dyna No. Plat N 8028 NNF milik terdakwa.

Bahwa saat Terdakwa mengemudikan truk Dyna No. Plat N 8028 NNF dengan membawa muatan kayu hutan jenis rimba campuran, sesampainya di Desa Duren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo truk yang dikemudian oleh terdakwa dihentikan oleh petugas Perhutani dan Petugas Kepolisian Sektor Gading, ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah.

Bahwa diketahui kayu yang hilang di wilayah kawasan Hutan Lindung milik Negara dalam Pengawasan Perhutani/ KRPB Krucil yang terletak di Dusun Mandati Desa Plaosan Kec. Krucil petak 16 a ditemukan tonggak kayu diantaranya : 5 (lima) tonggak pohon kayu mahoni, 5 (lima) tonggak pohon kayu mindi. 1 (satu) tonggak

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon kayu sosoan, 1 (satu) tunggak pohon kayu glintungan, 2 (dua) tunggak pohon kayu kelemair dan 3 (tiga) tunggak pohon kayu nangka

Sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan KRPH Krucil mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.32.408.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Yang Diubah Dalam Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa ABDUR RASID ALS. PAK SOFI BIN KOTRO (ALM.) pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 wib. atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Desa Duren Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Juli 2023, terdakwa yang tinggal di Dusun Mandati Rt. 005 Rw. 003 Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo yang dekat dengan lokasi hutan lindung masuk Dusun Mandati Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, timbul niat terdakwa untuk mengambil kayu yang ada di Kawasan hutan lindung tersebut. Selanjutnya terdakwa meminta bantuan kuli tebang saksi Wahyudi Alias Pak Sika dan saksi Budianto dengan mengatakan apabila kayu yang akan ditebang tersebut telah dibeli oleh terdakwa merupakan milik dari seseorang warga Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, kemudian terdakwa menawarkan upah kepada saksi Wahyudi Alias Pak Sika sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan kepada saksi Budianto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari. Karena percaya dengan perkataan terdakwa selanjutnya saksi Wahyudi Alias Pak Sika dan saksi Budianto bersedia membantu terdakwa menebang kayu yang ada di Kawasan hutan lindung. Kemudian terdakwa, saksi Wahyudi Alias Pak Sika dan saksi Budianto bersama-sama menuju ke lokasi petak 16 a hutan lindung. Selanjutnya saksi Wahyudi Alias Pak Sika

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan senzo merek Maestro warna biru mulai menebang kayu-kayu yang ada di Kawasan hutan lindung, dan kayu-kayu yang terkumpul itu oleh terdakwa diukur dan dipotong oleh saksi Wahyudi Alias Pak Sika hingga terkumpul : 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran meliputi kayu jenis:

- 16 (enam belas) batang kayu mahoni dengan ukuran panjang antara 2, 3 dan 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm.
- 15 (lima belas) batang kayu mindi dengan ukuran panjang antara 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 25 cm.
- 1 (satu) batang kayu sosoan dengan panjang 4 meter dengan diameter 12 cm.
- 5 (lima) batang kayu glentungan dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm.
- 2 (dua) batang kayu kelemais dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter 12 dan 14 cm.
- 6 (enam) batang kayu nangka dengan ukuran panjang 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 22 cm.

Selanjutnya kayu-kayu yang telah terpotong itu dikumpulkan dan terdakwa meminta saksi Wahyudi Alias Pak Sika dan saksi Budianto mengangkut kayu tersebut ke pinggir jalan Dusun mandate Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo untuk selanjutnya dipindahkan ke atas truk Dyna No. Plat N 8028 NNF milik terdakwa.

Bahwa saat Terdakwa mengemudikan truk Dyna No. Plat N 8028 NNF dengan membawa muatan kayu hutan jenis rimba campuran, sesampainya di Desa Duren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo truk yang dikemudian oleh terdakwa dihentikan oleh petugas Perhutani dan Petugas Kepolisian Sektor Gading, ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Bahwa diketahui kayu yang hilang di wilayah kawasan Hutan Lindung milik Negara dalam Pengawasan Perhutani/ KRPH Krucil yang terletak di Dusun Mandati Desa Plaosan Kec. Krucil petak 16 a ditemukan tonggak kayu diantaranya : 5 (lima) tonggak pohon kayu mahoni, 5 (lima) tonggak pohon kayu mindi. 1 (satu) tonggak pohon kayu sosoan, 1 (satu) tonggak pohon kayu glintungan, 2 (dua) tonggak pohon kayu kelemais dan 3 (tiga) tonggak pohon kayu nangka

Sehingga atas perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan KRPH Krucil mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.32.408.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Yang Diubah Dalam Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang telah dibacakan di muka persidangan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1.-----S

saksi **IBNU HAFAS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menebang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

-Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi TRIYONO pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib terlebih dahulu menemukan 17 tujuh belas) tunggak kayu rimba campuran bekas dipotong yang dilakukan tanpa seizin Perhutani menggunakan mesin Sinso di petak 16A Dusun Mandati Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo;

-Bahwa selanjutnya saksi dan Petugas Perhutani mengamankan terdakwa beserta sebuah truk berwarna merah yang mengangkut kayu hasil hutan sebanyak 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran meliputi:

- 16 (enam belas) batang kayu mahoni dengan ukuran panjang antara 2, 3 dan 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm.
- 15 (lima belas) batang kayu mindi dengan ukuran panjang antara 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 25 cm.
- 1 (satu) batang kayu sosoan panjang 4 meter dengan diameter 12 cm.
- 5 (lima) batang kayu glentungan dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm.
- 2 (dua) batang kayu kelemais dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter 12 dan 14 cm.
- 6 (enam) batang kayu nangka dengan ukuran panjang 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 22 cm.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pohon kayu mahoni, kayu mindi, kayu sosoan, kayu glentongan, kayu kelemair, dan kayu nangka yang di angkut oleh terdakwa ABDUR RASID Als Pak SOFI dengan menggunakan truk yang kemudian berhasil di amankan di jalan Desa Duren Kecamatan Gading Kab. Probolinggo tersebut adalah pohon kayu milik Negera dalam pengawasan Perhutani (KRPH Krucil) yang ada di Kawasan Hutan Lindung pada Petak 16 a Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo;

-Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dirinya mengambil kayu yang ada di Kawasan hutan lindung Perhutani tersebut pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib, mulai dari menebang hingga memindahkan dan mengangkutnya menggunakan mobil Truk Dyna warna merah nomor polisi N-8028-NNF;

-Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut Perum Perhutani paling tidak menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.32.408.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus delapan ribu rupiah);

-Bahwa bila ada warga akan membeli kayu milik Perhutani untuk diperjual belikan harus membeli melalui Perhutani;

-Bahwa Terdakwa dalam memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2.-----S

saksi **TRIYONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu menebang, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

-Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi IBNU HAFAS pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib terlebih dahulu menemukan 17 tujuh belas) tunggak kayu rimba campuran bekas dipotong yang dilakukan tanpa seizin Perhutani menggunakan mesin Sinso di petak 16A Dusun Mandati Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selanjutnya saksi dan Petugas Perhutani mengamankan terdakwa beserta sebuah truk berwarna merah yang mengangkut kayu hasil hutan sebanyak 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran meliputi:

- 16 (enam belas) batang kayu mahoni dengan ukuran panjang antara 2, 3 dan 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm.
- 15 (lima belas) batang kayu mindi dengan ukuran panjang antara 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 25 cm.
- 1 (satu) batang kayu sosoan panjang 4 meter dengan diameter 12 cm.
- 5 (lima) batang kayu glentungan dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm.
- 2 (dua) batang kayu kelemais dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter 12 dan 14 cm.
- 6 (enam) batang kayu nangka dengan ukuran panjang 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 22 cm.

-Bahwa pohon kayu mahoni, kayu mindi, kayu sosoan, kayu glentungan, kayu kelemais, dan kayu nangka yang di angkut oleh terdakwa ABDUR RASID Als Pak SOFI dengan menggunakan truk yang kemudian berhasil di amankan di jalan Desa Duren Kecamatan Gading Kab. Probolinggo tersebut adalah pohon kayu milik Negera dalam pengawasan Perhutani (KRPH Krucil) yang ada di Kawasan Hutan Lindung pada Petak 16 a Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo;

-Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dirinya mengambil kayu yang ada di Kawasan hutan lindung Perhutani tersebut pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib, mulai dari menebang hingga memindahkan dan mengangkutnya menggunakan mobil Truk Dyna warna merah nomor polisi N-8028-NNF;

-Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut Perum Perhutani paling tidak menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.32.408.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus delapan ribu rupiah);

-Bahwa bila ada warga akan membeli kayu milik Perhutani untuk diperjual belikan harus membeli melalui Perhutani;

-Bahwa Terdakwa dalam memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs



3.-----S

aksi **DIDIK HARIANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi selaku Mantri Perhutani KRPB Krucil awalnya mendapat laporan dari saksi TRIYONO yang mengatakan dirinya bersama saksi IBNU HAFAS selaku Petugas Polhut telah menemukan 17 (tujuh belas) tunggak kayu rimba campuran bekas dipotong yang dilakukan tanpa seizin Perhutani menggunakan mesin Sinso di petak 16A Dusun Mandati Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Petugas Perhutani mengamankan terdakwa beserta sebuah truk berwarna merah yang mengangkut kayu hasil hutan sebanyak 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran meliputi:
 - 16 (enam belas) batang kayu mahoni dengan ukuran panjang antara 2, 3 dan 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm.
 - 15 (lima belas) batang kayu mindi dengan ukuran panjang antara 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 25 cm.
 - 1 (satu) batang kayu sosoan dengan panjang 4 meter dengan diameter 12 cm.
 - 5 (lima) batang kayu glentongan dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm.
 - 2 (dua) batang kayu kelemais dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter 12 dan 14 cm.
 - 6 (enam) batang kayu nangka dengan ukuran panjang 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 22 cm.
- Bahwa pohon kayu mahoni, kayu mindi, kayu sosoan, kayu glentongan, kayu kelemais, dan kayu nangka yang di angkut oleh terdakwa ABDUR RASID Als Pak SOFI dengan menggunakan truk yang kemudian berhasil di amankan di jalan Desa Duren Kecamatan Gading Kab. Probolinggo tersebut adalah pohon kayu milik Negera dalam pengawasan Perhutani (KRPB Krucil) yang ada di Kawasan Hutan Lindung pada Petak 16 a Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dirinya mengambil kayu yang ada di Kawasan hutan lindung Perhutani tersebut pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 11.00 Wib, mulai dari menebang hingga memindahkan dan mengangkutnya menggunakan mobil Truk Dyna warna merah nomor polisi N-8028-NNF;

-Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut Perum Perhutani paling tidak menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.32.408.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus delapan ribu rupiah);

-Bahwa bila ada warga akan membeli kayu milik Perhutani untuk diperjual belikan harus membeli melalui Perhutani;

-Bahwa Terdakwa dalam memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli di persidangan, yaitu:

Ahli SUTIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli bekerja di Perum Perhutani KPH Probolinggo dan menjabat sebagai Penguji Madya sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang, dimana salah satu tugas dan tanggung jawab yaitu Melaksanakan pengukuran dan pengujian serta penetapan mutu dan jenis kayu;
- Bahwa Ahli bersedia diperiksa serta sanggup untuk memberikan keterangan berkaitan dengan adanya tindak pidana setiap orang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah dan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan / atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 83 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan Jo Pasal 37 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, yang terjadi di Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa terkait dengan kompetensi dan keahlian dalam bidang Kehutanan yang Ahli miliki yaitu Pelatihan di bidang Ganis PKB (Tenaga Teknis Penguji Kayu Bulat) Jati dan Rimba tahun 2000 dan 2007.
- Bahwa Ahli juga memiliki latar belakang pendidikan pelatihan yang berkaitan dengan bidang kehutanan yaitu mempunyai sertifikasi tentang kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari yang salah satunya untuk pengenalan jenis kayu;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana digariskan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan di Negara Indonesia terdapat beberapa jenis hutan yaitu :

- Berdasarkan Statusnya Terdiri dari :
 - a. Hutan Negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
 - b. Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
- Berdasarkan Fungsi pokok terdiri dari :
 - a. Hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dan ekosistemnya;
 - b. Hutan lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
 - c. Hutan produksi, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

- Bahwa jenis Hutan yang ranting kayunya dapat dipungut dan diambil oleh masyarakat ataupun kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi maupun komersial yaitu jenis Hutan Produksi.

- Bahwa Ahli sudah melihat dan melakukan pengecekan terhadap kayu dalam perkara terdakwa yang ditempatkan di Polsek Gading, Polres Probolinggo dengan didampingi oleh penyidik Polsek Gading Polres Probolinggo;

- Bahwa sesuai laporan KRPH Krucil melalui Huruf A (Letter A) L.A No: 09/KP/KCL/BRM/2023, tanggal 13 Agustus 2023, dengan data bahwa 45 (empat puluh lima) batang diantaranya : kayu mahoni sebanyak 16 (enam belas) batang, kayu mindi sebanyak 15 (lima belas) batang, kayu soson sebanyak 1 (satu) batang, kayu glentongan sebanyak 5 (lima) batang, kayu kelemais sebanyak 2 (dua) batang dan kayu nangka sebanyak 6 (enam) batang yang diamankan dari terdakwa ABDUR RASID tersebut adalah berasal dari 17 (tujuh belas) pohon/ tunggak kayu rimba campuran yang telah di potong menjadi 45 (empat puluh lima) batang termasuk di dalam 17 (tujuh belas) tunggak kayu rimba campuran pada petak 16 A Dusun Mandati Desa Plaosan Kec. Krucil dalam kawasan KRPH Krucil yang di curi tersebut.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang terdapat pada kawasan hutan Petak 16 A Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo merupakan milik Negara yang pengelolaannya dilakukan oleh Perum Perhutani.
- Bahwa barang bukti kayu jenis rimba campuran yang meliputi kayu mahoni, kayu mindi, kayu sosoan, kayu glentongan, kayu kelemair, dan kayuangka milik Negara yang di tebang orang dalam kawasan Hutan Lindung Petak 16 A Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dalam pengawasan KRPB Krucil;
- Bahwa prosedur penebangan kayu dari hutan produksi yaitu 2 tahun sebelum penebangan perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) mengusulkan ke PHW (Perencanaan Hutan Wilayah) yang dilampiri data petak, jenis kayu, dan jumlah pohon setelah itu PHW cek lapangan bersama-sama dengan DISHUT PROVINSI yang di wakili oleh CDK, Setelah dilaksanakan dibuatkan BAP antara PHW dan DISHUT PROVINSI maka PHW mengusulkan ke Biro perencanaan untuk menyusun kegiatan penebangan, setelah mendapatkan pengesahan dari Biro perencanaan Administrasi Perhutani mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pada petak yang akan dilaksanakan penebangan;
- Bahwa Dokumen/ surat yang harus dimiliki atau ditunjukkan oleh seseorang dalam kepemilikan, perdagangan maupun penguasaan kayu hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan Negara/ Produksi tersebut yaitu berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu), dan pihak yang berwenang mengeluarkan dokumen/ surat berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu) tersebut yaitu Perum Perhutani setempat, namun untuk penerbitan dokumen/ Surat dalam kepemilikan, perdagangan maupun penguasaan kayu yang bukan berasal dari kawasan hutan Negara bukan oleh pihak Perhutani;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan terdakwa telah menebang, mengangkut, menguasai, dan/ atau memiliki hasil penebangan berupa kayu di kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Perum Perhutani pada hari ini Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Desa Duren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil kayu yang ada di Kawasan hutan lindung Perhutani tersebut pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib di Kawasan Hutan Lindung pada Petak 16 A Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa terdakwa dari menebang hingga memindahkan dan mengangkutnya menggunakan mobil Truk Dyna warna merah nomor polisi N-8028-NNF milik terdakwa dengan dibantu sopir yaitu Sdr. TORIMAN
- Bahwa sebelumnya pada waktu tersebut terdakwa yang tinggal di Dusun Mandati RT.005 RW.003 Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo yang dekat dengan lokasi hutan lindung masuk Dusun Mandati Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, timbul niat terdakwa untuk mengambil kayu yang ada di Kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan kuli tebang saksi Wahyudi Alias Pak Sika dan saksi Budianto dengan mengatakan apabila kayu yang akan ditebang tersebut telah dibeli oleh terdakwa merupakan milik dari seseorang warga Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, kemudian terdakwa menawarkan upah kepada saksi Wahyudi Alias Pak Sika sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan kepada saksi Budianto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari. Karena percaya dengan perkataan terdakwa selanjutnya saksi Wahyudi Alias Pak Sika dan saksi Budianto bersedia membantu terdakwa menebang kayu yang ada di Kawasan hutan lindung.
- Bahwa setelah itu terdakwa, saksi Wahyudi Alias Pak Sika dan saksi Budianto bersama-sama menuju ke lokasi petak 16 A Kawasan hutan lindung. Selanjutnya terdakwa meminta saksi Wahyudi Alias Pak Sika untuk menebang kayu-kayu yang ada di lokasi petak 16 A Kawasan hutan lindung dengan menggunakan senzo merek Maestro warna biru, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah pusat atau pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan hutan.
- Bahwa kayu-kayu yang terkumpul itu oleh terdakwa diukur, lalu dipotong oleh saksi Wahyudi Alias Pak Sika hingga terkumpul menjadi 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran meliputi 16 (enam belas) batang kayu mahoni dengan ukuran panjang antara 2, 3 dan 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm, 15 (lima belas) batang kayu mindi dengan ukuran panjang antara 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 25 cm, 1 (satu) batang kayu soson dengan panjang 4 meter dengan diameter 12 cm, 5 (lima) batang kayu glentungan dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm, 2 (dua) batang kayu kelemair dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter 12 dan 14 cm, 6

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) batang kayu nangka dengan ukuran panjang 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 22 cm.

- Bahwa kayu-kayu yang telah terpotong itu lalu dikumpulkan dan terdakwa meminta saksi Wahyudi Alias Pak Sika dan saksi Budiarto mengangkut kayu tersebut ke pinggir jalan Dusun mandate Desa Plaosan, Krucil Kabupaten Probolinggo untuk selanjutnya dipindahkan ke atas truk Dyna No. Plat N 8028 NNF milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib pada saat truk Dyna No. Plat N 8028 NNF yang dikendarai terdakwa sampai di Desa Duren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, truk tersebut dihentikan oleh petugas Perhutani dan Petugas Kepolisian Sektor Gading, ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah, serta terdakwa tidak memiliki izin berusaha dari pemerintah pusat;
- Bahwa mobil truk Dyna No. Plat N 8028 NNF adalah milik terdakwa sendiri yang belum lama terdakwa beli namun belum lunas pembayarannya;
- Bahwa sewaktu melakukan penebangan, memuat dan mengangkut kayu jati tersebut keluar dari hutan, terdakwa tidak mendapat izin dari Pemerintah Pusat (Menteri Kehutanan) maupun pihak Perum Perhutani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4
5 (empat puluh lima) batang kayu campuran dengan ukuran panjang 2 (dua) meter, 3 (tiga) meter dan 4 (empat) meter, meliputi :
 - 1
6 (enam belas) batang kayu mahoni, dengan panjang 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) meter;
 - 1
5 (lima belas) batang kayu mindi, dengan panjang 3 (tiga) dan 4 (empat) meter;
 - 1
(satu) batang kayu sosoan, dengan panjang 4 (empat) meter;
 - 5
(lima) batang kayu gelontongan, dengan panjang 4 (empat) meter;
 - 2
(dua) batang kayu kelemais, dengan panjang 4 (empat) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----6
(enam) batang kayu nangka, dengan ukuran panjang 3 (tiga) dan 4 (empat) meter;

-----1
(satu) unit mobil truck Dyna No.Plat N-8028-NNF, warna merah, Noka : MHF31BY430028223, Nosin : 14B1460820;

-----2
(dua) lembar fotocopy BPKB truk meliputi :

-----1
(satu) lembar fotocopy dengan data awal truk Toyota Dyna No.Plat BG-4033-HZ, Th. 1996, warna biru, Noka: MHF31BY4300028223, Nosin: 14B1460820, atas nama Pemilik Pemda Tk. III MURA, Alamat Jl. Yossudarso No. 02 Lubuk Linggau Kab. Mura, Dikeluarkan di Palembang tanggal 15 Agustus 1996;

-----1
(satu) lembar fotocopy dengan data akhir bpkb truk Toyota Dyna, No.Plat: N-8028-NF, Th. 1996, warna biru, Noka: MHF31BY4300028223, Nosin: 14B1460820, atas nama pemilik terakhir MOH. HASIN, Desa Sentul RT03 RW01 Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, dikeluarkan di Probolinggo, tanggal 17 November 2008

-----1
(satu) buah gergaji mesin (senzo) merk maestro warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan barang bukti, maka di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa yang sedang mengendarai mobil truk Dyna No. Plat N 8028 NNF dengan mengangkut berbagai jenis kayu saat melibntas di Desa Duren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, terdakwa dan truk yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh petugas Perhutani diantaranya oleh Petugas Polisi Hutan yaitu saksi IBNU HAFAS dan saksi TRIYONO;
- Bahwa di dalam mobil truk Dyna No. Plat N 8028 NNF milik terdakwa tersebut ditemukan ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran yang diangkut terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah;
- Bahwa 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran yang diangkut terdakwa tersebut merupakan milik Perhutani yang ditebang dan diangkut dari hutan lindung petak 16A Mandati Desa Plaosan, Krucil Kabupaten Probolinggo;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juli tahun 2023 terdakwa yang tinggal di Dusun Mandati RT.005 RW.003 Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo yang dekat dengan lokasi hutan lindung terdakwa timbul niat untuk mengambil kayu yang ada di Kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa selanjutnya di bulan Juli tahun 2023 tersebut terdakwa mendatangi kawasan Hutan Lindung pada Petak 16 A Desa Plaosan Kecamatan Krucil menggunakan mobil Truk Dyna warna merah nomor polisi N-8028-NNF milik terdakwa dengan dibantu sopir yaitu Sdr. TORIMAN serta membawa 1 (satu) buah gergaji mesin/ Senzo merk maestro warna biru;
- Bahwa setelah itu dalam rentang waktu pukul-pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib terdakwa mulai menebang pohon yang ada di hutan lindung petak 16A Dusun Mandati Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo menggunakan gergaji mesin/ Senzo dengan menggunakan jasa upah kepada kuli tebang yaitu Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika dan Sdr. Budianto;
- Bahwa untuk memindahkan dan mengangkutnya ke dalam mobil Truk Dyna warna merah nomor polisi N-8028-NNF milik terdakwa terdakwa juga meminta bantuan kuli tebang yaitu Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika dan Sdr. Budianto;
- Bahwa sebelumnya kepada Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika dan Sdr. Budianto, terdakwa mengatakan apabila kayu yang akan ditebang tersebut telah dibeli oleh terdakwa merupakan milik dari seseorang warga Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, kemudian terdakwa menawarkan upah kepada Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan kepada Sdr. Budianto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, lalu karena percaya dengan perkataan terdakwa selanjutnya Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika dan Sdr. Budianto bersedia membantu terdakwa menebang kayu yang ada di Kawasan hutan lindung Perhutani tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa, Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika dan Sdr. Budianto bersama-sama menuju ke lokasi petak 16 A Kawasan hutan lindung. Selanjutnya terdakwa meminta Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika untuk menebang kayu-kayu yang ada di lokasi petak 16 A Kawasan hutan lindung dengan menggunakan senzo merek Maestro warna biru, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah pusat atau pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan hutan.
- Bahwa kayu-kayu yang terkumpul itu oleh terdakwa diukur, lalu dipotong oleh Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika hingga terkumpul menjadi 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran meliputi 16 (enam belas) batang kayu mahoni dengan ukuran panjang antara 2, 3 dan 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) batang kayu mindi dengan ukuran panjang antara 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 25 cm, 1 (satu) batang kayu sosoan dengan panjang 4 meter dengan diameter 12 cm, 5 (lima) batang kayu glentungan dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm, 2 (dua) batang kayu kelemais dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter 12 dan 14 cm, 6 (enam) batang kayu nangka dengan ukuran panjang 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 22 cm.

- Bahwa kayu-kayu yang telah terpotong itu lalu dikumpulkan dan terdakwa meminta Sdr.Wahyudi Alias Pak Sika dan Sdr.Budianto mengangkut kayu tersebut ke pinggir jalan Dusun mandate Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo untuk selanjutnya dipindahkan ke atas truk Dyna No. Plat N 8028 NNF milik terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib pada saat truk Dyna No. Plat N 8028 NNF yang dikendarai terdakwa sampai di Desa Duren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, truk tersebut dihentikan oleh petugas Perhutani, ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah, serta terdakwa tidak memiliki izin berusaha dari pemerintah pusat;
- Bahwa mobil truk Dyna warna merah No. Plat N 8028 NNF adalah milik terdakwa sendiri yang belum lama terdakwa beli namun belum lunas pembayarannya;
- Bahwa sewaktu melakukan penebangan, memuat dan mengangkut kayu-kayu tersebut keluar dari hutan, terdakwa tidak mendapat izin dari pihak Pemerintah maupun Perum Perhutani;
- Bahwa prosedur penebangan kayu dari hutan produksi yaitu 2 tahun sebelum penebangan perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) mengusulkan ke PHW (Perencanaan Hutan Wilayah) yang dilampiri data petak, jenis kayu, dan jumlah pohon setelah itu PHW cek lapangan bersama-sama dengan DISHUT PROVINSI yang di wakili oleh CDK, Setelah dilaksanakan dibuatkan BAP antara PHW dan DISHUT PROVINSI maka PHW mengusulkan ke Biro perencanaan untuk menyusun kegiatan penebangan, setelah mendapatkan pengesahan dari Biro perencanaan Administrasi Perhutani mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pada petak yang akan dilaksanakan penebangan;
- Bahwa Dokumen/ surat yang harus dimiliki atau ditunjukkan oleh seseorang dalam kepemilikan, perdagangan maupun penguasaan kayu hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan Negara/ Produksi tersebut yaitu berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu), dan pihak yang berwenang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dokumen/ surat berupa SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil hutan Kayu) tersebut yaitu Perum Perhutani setempat, namun untuk penerbitan dokumen/ Surat dalam kepemilikan, perdagangan maupun penguasaan kayu yang bukan berasal dari kawasan hutan Negara bukan oleh pihak Perhutani;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan kombinasi yaitu berupa gabungan Dakwaan Subsideritas dengan Dakwaan Kumulatif, yaitu

KESATU :

Primair : Sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Yang Diubah Dalam Pasal 37 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Subsidaire : Sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Huruf c Jo Pasal 12 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Yang Diubah Dalam Pasal 37 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

DAN KEDUA :

Primair : Sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Yang Diubah Dalam Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Subsidaire : Sebagaimana diatur menurut ketentuan Pasal 83 ayat 1 huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Yang Diubah Dalam Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah disusun dengan dakwaan kombinasi yaitu berupa gabungan Dakwaan Subsideritas dengan Dakwaan Kumulatif, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair, yaitu sebagaimana diatur menurut Pasal 82 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Yang Diubah Dalam Pasal 37 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Ad.1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang, yang dimaksud dengan istilah setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum (*natuurlijke personen*) yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah ABDUR RASID Als PAK SOFI Bin KOTRO (Alm) yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka mejelis memandang bahwa terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, dan/ atau Memiliki Hasil Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d.;

Bahwa yang dimaksud istilah “dengan sengaja” menurut penjelasan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, dan keterangan terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa yang sedang mengendarai mobil truk Dyna No. Plat N 8028 NNF dengan mengangkut berbagai jenis kayu saat melintas di Desa Duren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, terdakwa dan truk yang dikendarai terdakwa dihentikan oleh petugas Perhutani diantaranya oleh Petugas Polisi Hutan yaitu saksi IBNU HAFAS dan saksi TRIYONO. Selanjtnya di dalam mobil truk Dyna No. Plat N 8028 NNF milik terdakwa tersebut ditemukan ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran yang diangkut terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran yang diangkut terdakwa tersebut merupakan milik Perhutani yang ditebang dan diangkut dari hutan lindung petak 16A Dusun Mandati Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo. Adapun sebelumnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juli tahun 2023 terdakwa yang tinggal di Dusun Mandati RT.005 RW.003 Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo yang dekat dengan lokasi hutan lindung terdakwa timbul niat untuk mengambil kayu yang ada di Kawasan hutan lindung tersebut. Selanjutnya di bulan Juli tahun 2023 tersebut terdakwa mendatangi kawasan Hutan Lindung pada Petak 16 A Desa Plaosan Kecamatan Krucil menggunakan mobil Truk Dyna warna merah nomor polisi N-8028-NNF milik terdakwa dengan dibantu sopir yaitu Sdr. TORIMAN serta membawa 1 (satu) buah gergaji mesin/ Senzo merk maestro warna biru. Setelah itu dalam rentang waktu pukul-pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib terdakwa mulai menebang pohon yang ada di hutan lindung petak 16A Dusun Mandati Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo menggunakan gergaji mesin/ Senzo dengan menggunakan jasa upah kepada kuli tebang yaitu Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika dan Sdr. Budianto;

Menimbang, bahwa untuk memindahkan dan mengangkutnya ke dalam mobil Truk Dyna warna merah nomor polisi N-8028-NNF milik terdakwa terdakwa juga meminta bantuan kuli tebang yaitu Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika dan Sdr. Budianto. Sebelumnya kepada Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika dan Sdr. Budianto, terdakwa mengatakan apabila kayu yang akan ditebang tersebut telah dibeli oleh terdakwa merupakan milik dari seseorang warga Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, kemudian terdakwa menawarkan upah kepada Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan kepada Sdr. Budianto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, lalu karena percaya dengan perkataan terdakwa selanjutnya Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika dan Sdr. Budianto bersedia membantu terdakwa menebang kayu yang ada di Kawasan hutan lindung Perhutani tersebut. Setelah itu terdakwa, Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika dan Sdr. Budianto

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama menuju ke lokasi petak 16 A Kawasan hutan lindung. Selanjutnya terdakwa meminta Sdr.Wahyudi Alias Pak Sika untuk menebang kayu-kayu yang ada di lokasi petak 16 A Kawasan hutan lindung dengan menggunakan senzo merek Maestro warna biru, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah pusat atau pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan hutan. Kayu-kayu yang terkumpul itu oleh terdakwa diukur, lalu dipotong oleh Sdr.Wahyudi Alias Pak Sika hingga terkumpul menjadi 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran meliputi 16 (enam belas) batang kayu mahoni dengan ukuran panjang antara 2, 3 dan 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm, 15 (lima belas) batang kayu mindi dengan ukuran panjang antara 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 25 cm, 1 (satu) batang kayu sosoan dengan panjang 4 meter dengan diameter 12 cm, 5 (lima) batang kayu glentungan dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm, 2 (dua) batang kayu kelemais dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter 12 dan 14 cm, 6 (enam) batang kayu nangka dengan ukuran panjang 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 22 cm. Selanjutnya kayu-kayu yang telah terpotong itu lalu dikumpulkan dan terdakwa meminta Sdr.Wahyudi Alias Pak Sika dan Sdr.Budianto mengangkut kayu tersebut ke pinggir jalan Dusun mandate Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo untuk selanjutnya dipindahkan ke atas truk Dyna No. Plat N 8028 NNF milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib pada saat truk Dyna No. Plat N 8028 NNF yang dikendarai terdakwa sampai di Desa Duren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, truk tersebut dihentikan oleh petugas Perhutani, ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah, serta terdakwa tidak memiliki izin berusaha dari pemerintah pusat. Sedangkan mobil truk Dyna warna merah No. Plat N 8028 NNF adalah milik terdakwa sendiri yang belum lama terdakwa beli namun belum lunas pembayarannya. Sewaktu melakukan penebangan, memuat dan mengangkut kayu jati tersebut keluar dari hutan, terdakwa tidak mendapat izin dari pihak Pemerintah pusat (Menteri Kehutanan) maupun Perum Perhutani. Bahwa prosedur penebangan kayu dari hutan produksi yaitu 2 tahun sebelum penebangan perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) mengusulkan ke PHW (Perencanaan Hutan Wilayah) yang dilampiri data petak, jenis kayu, dan jumlah pohon setelah itu PHW cek lapangan bersama-sama dengan DISHUT PROVINSI yang di wakili oleh CDK, Setelah dilaksanakan dibuatkan BAP antara PHW dan DISHUT PROVINSI maka PHW mengusulkan ke Biro perencanaan untuk menyusun kegiatan penebangan, setelah mendapatkan pengesahan dari Biro perencanaan Administrasi Perhutani mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pada petak yang akan dilaksanakan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Primair sebagai Dakwaan Kumulatif yang diajukan Penuntut Umum yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Yang Diubah Dalam Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, dan/ atau Memiliki Hasil Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Izin dari Pemerintah Pusat;

Ad.1. Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut menjadi pertimbangan dalam dakwaan Kumulatif Kedua Primair, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, dan/ atau Memiliki Hasil Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Izin dari Pemerintah Pusat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain serta dengan memperhatikan uraian pertimbangan hukum dalam dakwaan Kesatu Primair di atas bahwa di bulan Juli tahun 2023 pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi terdakwa yang tinggal di Dusun Mandati RT.005 RW.003 Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo yang dekat dengan lokasi hutan lindung terdakwa timbul niat untuk mengambil kayu yang ada di Kawasan hutan lindung tersebut. Selanjutnya di bulan Juli tahun 2023 tersebut terdakwa mendatangi kawasan Hutan Lindung pada Petak 16 A Desa Plaosan Kecamatan Krucil menggunakan mobil Truk Dyna warna merah nomor polisi N-8028-NNF milik terdakwa dengan dibantu sopir yaitu Sdr. TORIMAN serta membawa 1 (satu) buah gergaji mesin/ Senzo merk maestro warna biru. Setelah itu dalam rentang waktu pukul-pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 11.00 Wib terdakwa mulai menebang pohon yang ada di hutan lindung

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petak 16A Dusun Mandati Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo menggunakan gergaji mesin/ Senzo dengan menggunakan jasa upah kepada kuli tebang yaitu Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika dan Sdr. Budianto;

Menimbang, bahwa untuk memindahkan dan mengangkutnya ke dalam mobil Truk Dyna warna merah nomor polisi N-8028-NNF milik terdakwa terdakwa juga meminta bantuan kuli tebang yaitu Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika dan Sdr. Budianto. Sebelumnya kepada Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika dan Sdr. Budianto, terdakwa mengatakan apabila kayu yang akan ditebang tersebut telah dibeli oleh terdakwa merupakan milik dari seseorang warga Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, kemudian terdakwa menawarkan upah kepada Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari, sedangkan kepada Sdr. Budianto sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, lalu karena percaya dengan perkataan terdakwa selanjutnya Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika dan Sdr. Budianto bersedia membantu terdakwa menebang kayu yang ada di Kawasan hutan lindung Perhutani tersebut. Setelah itu terdakwa, Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika dan Sdr. Budianto bersama-sama menuju ke lokasi petak 16 A Kawasan hutan lindung. Selanjutnya terdakwa meminta Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika untuk menebang kayu-kayu yang ada di lokasi petak 16 A Kawasan hutan lindung dengan menggunakan senzo merek Maestro warna biru, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah pusat atau pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan hutan. Kayu-kayu yang terkumpul itu oleh terdakwa diukur, lalu dipotong oleh Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika hingga terkumpul menjadi 45 (empat puluh lima) batang kayu rimba campuran meliputi 16 (enam belas) batang kayu mahoni dengan ukuran panjang antara 2, 3 dan 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm, 15 (lima belas) batang kayu mindi dengan ukuran panjang antara 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 25 cm, 1 (satu) batang kayu sosoan dengan panjang 4 meter dengan diameter 12 cm, 5 (lima) batang kayu glentungan dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter antara 11 s/d 25 cm, 2 (dua) batang kayu kelemais dengan ukuran panjang 4 meter dengan diameter 12 dan 14 cm, 6 (enam) batang kayu nangka dengan ukuran panjang 3 dan 4 meter dengan diameter antara 12 s/d 22 cm. Selanjutnya kayu-kayu yang telah terpotong itu lalu dikumpulkan dan terdakwa meminta Sdr. Wahyudi Alias Pak Sika dan Sdr. Budianto mengangkut kayu tersebut ke pinggir jalan Dusun mandate Desa Plaosan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo untuk selanjutnya dipindahkan ke atas mobil truk Dyna No. Plat N 8028 NNF milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib pada saat truk Dyna No. Plat N 8028 NNF yang dikendarai terdakwa sampai di Desa Duren Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, truk tersebut dihentikan oleh petugas Perhutani, ditemukan barang bukti berupa 45

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima) batang kayu rimba campuran tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah, serta terdakwa tidak memiliki izin berusaha dari pemerintah pusat. Sedangkan mobil truk Dyna warna merah No. Plat N 8028 NNF adalah milik terdakwa sendiri yang belum lama terdakwa beli namun belum lunas pembayarannya. Sewaktu memuat dan mengangkut kayu-kayu tersebut keluar dari hutan lindung Perhutani tersebut, terdakwa tidak mendapat izin dari pihak Pemerintah pusat (Menteri Kehutanan) maupun Perum Perhutani, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Terdakwa memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Pembelaan tersebut merupakan permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 82 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 Huruf b dan Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Yang Diubah Dalam Pasal 37 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair tersebut telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja melakukan Penebangan Pohon dan Dengan Sengaja Memuat, Mengangkut, Menguasai, dan/ atau Memiliki Hasil Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik Alasan Pembena maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

-----4

5 (empat puluh lima) batang kayu campuran dengan ukuran panjang 2 (dua) meter, 3 (tiga) meter dan 4 (empat) meter, meliputi :

-----1

6 (enam belas) batang kayu mahoni, dengan panjang 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) meter;

-----1

5 (lima belas) batang kayu mindi, dengan panjang 3 (tiga) dan 4 (empat) meter;

-----1

(satu) batang kayu sosooan, dengan panjang 4 (empat) meter;

-----5

(lima) batang kayu gelontongan, dengan panjang 4 (empat) meter;

-----2

(dua) batang kayu kelemais, dengan panjang 4 (empat) meter;

-----6

(enam) batang kayu nangka, dengan ukuran panjang 3 (tiga) dan 4 (empat) meter;

-----1

(satu) unit mobil truck Dyna No.Plat N-8028-NNF, warna merah, Noka : MHF31BY430028223, Nosin : 14B1460820;

-----2

(dua) lembar fotocopy BPKB truk meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

(satu) lembar fotocopy dengan data awal truk Toyota Dyna No.Plat BG-4033-HZ, Th. 1996, warna biru, Noka: MHF31BY4300028223, Nosin: 14B1460820, atas nama Pemilik Pemda Tk. III MURA, Alamat Jl. Yos sudarso No. 02 Lubuk Linggau Kab. Mura, Dikeluarkan di Palembang tanggal 15 Agustus 1996;

1

(satu) lembar fotocopy dengan data akhir bpkb truk Toyota Dyna, No.Plat: N-8028-NF, Th. 1996, warna biru, Noka: MHF31BY4300028223, Nosin: 14B1460820, atas nama pemilik terakhir MOH. HASIN, Desa Sentul RT03 RW01 Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, dikeluarkan di Probolinggo, tanggal 17 November 2008;

1

(satu) buah gergaji mesin (senzo) merk maestro warna biru;

Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana berupa Penebangan dan Pengangkutan kayu dari kawasan hutan tanpa izin. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang menggariskan "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara, maka menurut Majelis Hakim beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dengan dipidanya terdakwa tersebut maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusak dan menjadi berkurangnya fungsi hutan;
- Perbuatan meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 279/Pid.B/LH/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 Huruf b dan Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Yang Diubah Dalam Pasal 37 Angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal lainnya dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1.-----M

enyatakan Terdakwa **ABDUR RASID Als PAK SOFI Bin KOTRO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Dengan Sengaja melakukan Penebangan Pohon dan Dengan Sengaja Memuat, Mengangkut, Menguasai, dan/ atau Memiliki Hasil Penebangan di Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha;

2.-----M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;

3.-----M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M

enetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----M

enetapkan barang bukti berupa :

-----4

5 (empat puluh lima) batang kayu campuran dengan ukuran panjang 2 (dua) meter, 3 (tiga) meter dan 4 (empat) meter, meliputi :

-----1

6 (enam belas) batang kayu mahoni, dengan panjang 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) meter;

-----1

5 (lima belas) batang kayu mindi, panjang 3 (tiga) dan 4 (empat meter;



-----1

(satu) batang kayu sosoan, dengan panjang 4 (empat) meter;

-----5

(lima) batang kayu gelontongan, dengan panjang 4 (empat) meter;

-----2

(dua) batang kayu kelemais, dengan panjang 4 (empat) meter;

-----6

(enam) batang kayu nangka, dengan ukuran panjang 3 (tiga) dan 4 (empat) meter;

-----1

(satu) unit mobil truck Dyna No.Pat N-8028-NNF, warna merah, Noka: MHF31BY430028223, Nosin : 14B1460820;

-----2

(dua) lembar fotocopy BPKB truk meliputi :

-----1

(satu) lembar fotocopy dengan data awal truk Toyota Dyna No.Plat BG-4033-HZ, Th. 1996, warna biru, Noka: MHF31BY4300028223, Nosin: 14B1460820, atas nama Pemilik Pemda Tk. III MURA, Alamat Jl. Yos Sudarso No. 02 Lubuk Linggau Kab. Mura, Dikeluarkan di Palembang tanggal 15 Agustus 1996;

-----1

(satu) lembar fotocopy dengan data akhir bpkb truk Toyota Dyna, No.Plat: N-8028-NF, Th. 1996, warna biru, Noka: MHF31BY4300028223, Nosin: 14B1460820, atas nama pemilik terakhir MOH. HASIN, Desa Sentul RT03 RW01 Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, dikeluarkan di Probolinggo, tanggal 17 November 2008;

-----1

(satu) buah gergaji mesin (senzo) merk maestro warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6.-----M

membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis Tanggal 2 November 2023, oleh kami I MADE YULIADA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, DAVID DARMAWAN, S.H, dan DONI SILALAH, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 7 November 2023 oleh I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE YULIADA, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, DAVID DARMAWAN, S.H, dan CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu AGUS SUGIANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh IRENE ULFA, S.H, M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DAVID DARMAWAN, S.H.

I MADE YULIADA, S.H, M.H.

2. CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS SUGIANTO, S.H.